



PUTUSAN
Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Alesander als Alex bin (alm) Arisman;
2. Tempat lahir : Palembang;
3. Umur/tanggal lahir : 23 tahun/1 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Yos Sudarso Km. 36 RT. 003 RW. 001 Kel. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 5 April 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 6 April 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 26 April 2022 sampai dengan tanggal 4 Juni 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 2 Juni 2022 sampai dengan tanggal 21 Juni 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 15 Juni 2022 sampai dengan tanggal 14 Juli 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura sejak tanggal 15 Juli 2022 sampai dengan tanggal 12 September 2022;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 15 Juni 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak tanggal 15 Juni 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Alesander als Alex bin Arisman (alm) terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana “mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Alesander als Alex bin Arisman (alm) dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa menjalani masa penahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti dalam perkara ini berupa:
 - 3 (tiga) buah tandan buah sawit;
 - Uang sebesar Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pencairan buah kelapa sawit dengan merk Person Dos Roha Putri Tunggal tanggal 05 April 2022 dengan berat bersih 998 kg dengan harga per kilogram Rp3.400,00 dan total jumlah uang Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Erlinston Siregar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4154 YY;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada permohonan;

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa Alesander als Alex bin (alm) Arisman, bersama dengan sdr. Stepanus Ginting (DPO) dan sdr. Iwan (DPO) pada hari Senin tanggal 04 April 2022 sekira pukul 19.20 WIB atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan April tahun 2022 atau pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di kebun sawit milik Erlinston Siregar di Jl. Yos Sudarso KM 36 Kp. Minas Barat Kec. Minas Kab. Siak atau pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih", perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 4 April 2022 sdr. Stepanus Ginting (DPO) sekira pukul 18.00 WIB mengajak terdakwa melalui telepon untuk mencuri kelapa sawit ke kebun saksi Erlinston Siregar, kemudian Tersangka menyetujui dan menuju kebun milik saksi Erlinston tersebut menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam BM 4154 YY, sesampainya disana Tersangka bertemu dengan sdr. Stepanus dan sdr. Iwan (DPO) yang sedang menyusun buah kelapa sawit, kemudian Terdakwa membantu mengangkat dan menyusun sebanyak 53 tandan buah kelapa sawit untuk diangkut dan dijual, tetapi pada saat Terdakwa dan rekan-rekan sedang mengangkat dan menyusun buah sawit tersebut, dilihat oleh saksi Gilbert Halomoan Sinaga, saksi Daniel Julianto Siregar lalu saat hendak kabur menggunakan 1 (satu) sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan nopol BM 4154 YY milik Terdakwa berhasil diamankan, tetapi rekan-rekan Terdakwa berhasil melarikan diri;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, saksi Erlinston Siregar mengalami kerugian lebih kurang sebesar Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Perbuatan Terdakwa melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Erlinston Siregar dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa awalnya pada pukul 19.00 WIB, saksi Daniel dan saksi Gilbert menghubungi Saksi dan mengatakan ada orang masuk ke kebun sawit dan buah sawit Saksi sudah didodos oleh orang yang tidak dikenal;
 - Bahwa setelah itu Saksi langsung berangkat menuju ke kebun sawit Saksi bersama 7 (tujuh) anggota pekerja lainnya, lalu ketika Saksi hendak masuk ke dalam kebun, Saksi melihat ada seorang laki-laki dengan menggunakan sepeda motor hendak keluar dari kebun Saksi, spontan Saksi menghalangi jalan agar orang tersebut tidak bisa lari, dan Saksi melihat ada orang lainnya yang berada di samping sepeda motor langsung melarikan diri, sedangkan laki-laki tersebut dapat Saksi amankan;
 - Bahwa alat yang digunakan adalah alat memanen buah kelapa sawit;
 - Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
2. Saksi Gilbert Halomoan Sinaga dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 Maret 2022 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi bersama saksi Daniel datang ke kebun milik saksi Erlinston Siregar yang berada di Jl. Yos Sudarso KM 36, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas Kabupaten Siak atas permintaan saksi Erlinston Siregar, sesampainya di kebun tersebut Saksi melihat di tiap pohon kelapa sawit buah sudah tidak ada dan pelepah buah pun sudah berjatuhan, lalu Saksi menyisir kebun untuk memastikan apakah ada orang yang mengambil buah kelapa sawit tersebut;
 - Bahwa sekira 3 (tiga) meter di tepi sungai dekat lahan tersebut, Saksi menemukan banyak tumpukan buah kelapa sawit, dan Saksi juga melihat 2 (dua) orang yang Saksi kenal yaitu sdr. Stepanus dan Terdakwa sedang mengangkat dan menyusun buah sawit dari pohon ke tumpukan tersebut, lalu Saksi memergoki sdr. Stepanus dan Terdakwa dan sdr. Stepanus dan Terdakwa lari ke arah atas, tidak lama setelah itu saksi Erlinston Siregar datang dan mencegat Terdakwa yang hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan sdr. Stepanus berhasil melarikan diri;

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;
- 3. Saksi Daniel Julianto Siregar als Daniel dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa dan sdr. Stepanus mengangkat buah kelapa sawit dari pohon ke tumpukan dengan menggunakan kedua tangan, akan tetapi menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil buah kelapa sawit bersama dengan sdr. Stepanus dan sdr. Iwan;
 - Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat keterangan Saksi benar dan Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Stepanus Ginting menghubungi Terdakwa dan mengajak mengambil buah kelapa sawit di ladang saksi Erlinston Siregar, kemudian Terdakwa datang ke ladang tersebut yang terletak di Jalan Yos Sudarso KM 36 Minas dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan, lalu Terdakwa disuruh untuk menjaga dan memantau orang yang datang, sedangkan sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan melakukan penyusunan buah kelapa sawit yang sudah diambil di ladang;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual;
- Bahwa sdr. Stepanus Ginting menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika buah kelapa sawit tersebut terjual;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 3 (tiga) buah tandan buah sawit;
- Uang sebesar Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
- 1 (satu) lembar nota pencairan buah kelapa sawit dengan merk Person Dos Roha Putri Tunggal tanggal 05 April 2022 dengan berat bersih 998 kg dengan harga per kilogram Rp3.400,00 dan total jumlah uang

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4154 YY;
- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Stepanus Ginting menghubungi Terdakwa dan mengajak mengambil buah kelapa sawit di ladang milik saksi Erlinston Siregar yang terletak di Jl. Yos Sudarso KM 36, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa datang ke ladang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Honda Beat warna hitam;
- Bahwa sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan, lalu Terdakwa disuruh untuk menjaga dan memantau orang yang datang, sedangkan sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan melakukan penyusunan buah kelapa sawit yang sudah diambil di ladang;
- Bahwa sekira 3 (tiga) meter di tepi sungai dekat lahan tersebut saksi Gilbert Halomoan Sinaga menemukan banyak tumpukan buah kelapa sawit, dan saksi Gilbert Halomoan Sinaga melihat Terdakwa dan sdr. Stepanus Ginting sedang mengangkat dan menyusun buah sawit dari pohon ke tumpukan tersebut, lalu saksi Gilbert Halomoan Sinaga memergoki sdr. Stepanus Ginting dan Terdakwa sehingga sdr. Stepanus Ginting dan Terdakwa lari ke arah atas, tidak lama setelah itu saksi Erlinston Siregar datang dan mencegat Terdakwa yang hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan sdr. Stepanus Ginting berhasil melarikan diri;
- Bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual, akan tetapi sdr. Stepanus Ginting menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika buah kelapa sawit tersebut terjual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erlinston Siregar mengalami kerugian sekira Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas,

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa pengertian kata "barangsiapa" pada unsur ini menunjuk pada pelaku suatu tindak pidana, yaitu seseorang atau sekumpulan orang yang apabila terbukti melakukan suatu tindak pidana maka kepadanya harus dipertanggungjawabkan atas tindak pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut tentang siapakah yang duduk sebagai Terdakwa, apakah benar-benar pelakunya atau bukan, hal ini untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa pada persidangan pertama telah dihadapkan oleh Penuntut Umum seorang laki-laki sebagai Terdakwa, yang bernama Alesander als Alex bin (alm) Arisman, yang atas pertanyaan Hakim Ketua, Terdakwa telah menerangkan identitasnya secara lengkap yang ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan, oleh karena itu Majelis Hakim merasa yakin tidak terdapat kekeliruan tentang orang yang diajukan sebagai Terdakwa di persidangan sebagaimana yang dimaksud dalam isi surat dakwaan tersebut, terlepas dari apakah terbukti atau tidaknya perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur "barangsiapa" telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan perbuatan mengambil adalah membuat sesuatu barang berpindah tempat dari tempatnya semula dan berada dibawah penguasaan si pelaku;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain" adalah bahwa seseorang melaksanakan suatu niat untuk memiliki sesuatu barang tersebut baik sebagian atau keseluruhan adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin, tanggal 4 April 2022 sekira pukul 18.00 WIB, sdr. Stepanus Ginting menghubungi Terdakwa dan mengajak mengambil buah kelapa sawit di ladang milik saksi Erlinston Siregar yang terletak di Jl. Yos Sudarso KM 36, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, kemudian Terdakwa datang ke ladang tersebut dengan menggunakan sepeda motor merek Honda Beat warna hitam;

Menimbang, bahwa sesampainya di ladang tersebut, Terdakwa bertemu dengan sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan, lalu Terdakwa disuruh untuk menjaga dan memantau orang yang datang, sedangkan sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan melakukan penyusunan buah kelapa sawit yang sudah diambil di ladang;

Menimbang, bahwa sekira 3 (tiga) meter di tepi sungai dekat lahan tersebut saksi Gilbert Halomoan Sinaga menemukan banyak tumpukan buah kelapa sawit, dan saksi Gilbert Halomoan Sinaga melihat Terdakwa dan sdr. Stepanus Ginting sedang mengangkat dan menyusun buah sawit dari pohon ke tumpukan tersebut, lalu saksi Gilbert Halomoan Sinaga memergoki sdr. Stepanus Ginting dan Terdakwa sehingga sdr. Stepanus Ginting dan Terdakwa lari ke arah atas, tidak lama setelah itu saksi Erlinston Siregar datang dan mencegat Terdakwa yang hendak melarikan diri dengan menggunakan sepeda motor Honda Beat, sedangkan sdr. Stepanus Ginting berhasil melarikan diri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa bersama sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan mengambil buah kelapa sawit milik saksi Erlinston Siregar, yang semula barang-barang tersebut berada di kebun yang terletak di Jl. Yos Sudarso KM 36, Kampung Minas Barat, Kecamatan Minas, Kabupaten Siak, kemudian berpindah menjadi berada dalam penguasaan Terdakwa, dengan demikian perbuatan Terdakwa terqualifikasi

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



sebagai perbuatan mengambil sesuatu barang yang seluruhnya milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa unsur “dengan maksud untuk memiliki” ini adalah tujuan lanjutan dari perbuatan pertama yang telah dilakukan oleh pelaku, jadi dalam Pasal 362 KUHP ini pelaku bukan sekedar mempunyai kehendak untuk mengambil suatu benda kepunyaan orang lain, tetapi mempunyai tujuan lanjutan yang melatar belakangi pelaku mengambil benda kepunyaan orang lain tersebut, yaitu untuk memilikinya;

Menimbang, bahwa dalam unsur dengan maksud untuk dimiliki, perbuatan tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan dengan maksud dimiliki secara melawan hukum sehingga unsur ini termasuk kesengajaan dalam arti sempit yaitu kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku atau terjadinya suatu akibat dari perbuatan si pelaku adalah memang menjadi tujuannya, kemudian yang dimaksud sifat melawan hukum dapat ditafsirkan sebagai suatu perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa maksud “memiliki” dalam Pasal 362 KUHP adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya (Simons), sedangkan maksud “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai suatu tindakan yang demikian rupa yang membuat pelaku memperoleh suatu kekuasaan yang nyata atas suatu benda seperti yang dimilikinya dan pada saat yang sama telah membuat kekuasaan tersebut diambil dari pemiliknya atau dapat juga yang berpendapat “memiliki secara melawan hukum” diartikan sebagai penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya yang dilakukannya bertentangan dengan hak sehingga membuat benda tersebut berada padanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa buah kelapa sawit tersebut belum sempat dijual, akan tetapi sdr. Stepanus Ginting menjanjikan Terdakwa akan memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) jika buah kelapa sawit tersebut terjual, akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Erlinston Siregar mengalami mengalami kerugian sekira Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah);

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa mengambil buah kelapa sawit tersebut semula akan dijual dan Terdakwa akan mendapatkan bagian, Terdakwa tidak memiliki izin dari saksi Erlinston Siregar sehingga akibat perbuatan Terdakwa tersebut saksi Erlinston Siregar menderita kerugian, berdasarkan hal tersebut perbuatan Terdakwa bertentangan dengan hak saksi Erlinston Siregar selaku pemilik barang, dengan demikian perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa pengertian (dua) orang atau lebih dengan bersekutu haruslah dianggap sebagai keturutsertaan atau *medeplegen* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 KUHP, sehingga dua orang atau lebih itu telah melakukan kejahatannya dalam hubungan *medeplegen*;

Menimbang, bahwa untuk dapat seseorang dinyatakan terlibat dan bertanggungjawab terhadap suatu tindak pidana sebagai turut serta melakukan haruslah memenuhi persyaratan sebagai berikut:

1. Dari sudut subyektif haruslah adanya hubungan bathin (kesengajaan) dengan tindak pidana yang hendak diwujudkan dan adanya hubungan bathin antara diri satu pembuat dengan pembuat lainnya;
2. Dari sudut objektif ialah bahwa perbuatan orang itu ada hubungan dengan terwujudnya tindak pidana;

Menimbang, bahwa selanjutnya hubungan bathin dalam turut serta melakukan tindak pidana haruslah ditunjukkan dengan adanya kerja sama secara fisik dan hal itu dilakukan dengan kesadaran mereka sedang melakukan kerja sama dengan kata lain untuk adanya *mededadersschap* itu didasarkan adanya *phsieke samenwerking* dan *bewuste samenwerking* mengenai *bewuste samenwerking* tidaklah perlu bahwa kerjasama itu didasarkan perjanjian yang dinyatakan dengan tegas sebelumnya, akan tetapi cukup pada saat perbuatan itu dilakukan mengetahui bahwa perbuatan itu bekerja sama, di samping itu pula bahwa kesemua peserta melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan elemen dari tindak pidana, tidak boleh hanya melakukan perbuatan persiapan saja atau perbuatan yang sifatnya menolong;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam unsur Ad.2., Terdakwa melakukan perbuatannya bekerja sama dengan sdr. Stepanus Ginting dan sdr.



Iwan, dari mulai perencanaan sampai dengan pelaksanaan pencurian, dengan demikian perbuatan Terdakwa bersama sdr. Stepanus Ginting dan sdr. Iwan telah memenuhi persyaratan adanya perbuatan turut serta dalam melakukan pencurian;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi pembuktiannya dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang sifatnya hanya memohon keringanan hukuman, maka akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam hal-hal yang meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 3 (tiga) buah tandan buah sawit, uang sebesar Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah), dan 1 (satu) lembar nota pencairan buah kelapa sawit dengan merk Person Dos Roha Putri Tunggal tanggal 05 April 2022 dengan berat bersih 998 kg dengan harga per kilogram Rp3.400,00 dan total jumlah uang Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah) yang merupakan milik saksi Erlinston Siregar, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Erlinston Siregar;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4154 YY yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna hitam yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian bagi saksi Erlinston Siregar;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang mengakui perbuatan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana dan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Alesander als Alex bin (alm) Arisman tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 3 (tiga) buah tandan buah sawit;
 - Uang sebesar Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);
 - 1 (satu) lembar nota pencairan buah kelapa sawit dengan merk Person Dos Roha Putri Tunggal tanggal 05 April 2022 dengan berat bersih 998

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kg dengan harga per kilogram Rp3.400,00 dan total jumlah uang Rp3.393.200,00 (tiga juta tiga ratus sembilan puluh tiga ribu dua ratus rupiah);

Dikembalikan kepada saksi Erlinston Siregar;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam dengan Nopol BM 4154 YY;

Dirampas untuk Negara;

- 1 (satu) unit *handphone* merk Infinix Hot 9 Play warna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada hari Selasa, tanggal 26 Juli 2022, oleh Ikha Tina, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Mega Mahardika, S.H., dan Rina Wahyu Yuliati, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rully Andrian, S.Sos., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura serta dihadiri oleh Fitriani Welfiandi, S.H., Penuntut Umum dan di hadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Mega Mahardika, S.H.

Ikha Tina, S.H., M.Hum.

Rina Wahyu Yuliati, S.H.

Panitera Pengganti,

Rully Andrian, S.Sos., S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 137/Pid.B/2022/PN Sak